

Briefing Paper 2/2012

**Kebijakan Moratorium Remisi dan Pembebasan Bersyarat:
Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia**



Editor

Anggara

Dipersiapkan dan disusun oleh**Wahyu Wagiman, SH**

Senior Researcher Associate

Institute for Criminal Justice Reform

wahyu@icjr.or.id

Hak Cipta

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Diterbitkan oleh:**Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Cempaka No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530

<http://icjr.or.id> | <http://twitter.com/icjrid> | <http://reformasidedefamasi.net>

Phone/Fax (62-21) 7810265

Email : infoicjr@icjr.or.id

Kata Pengantar

Kebijakan moratorium atau pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM telah menjadi kontroversi di antara pemerintah dan para anggota parlemen. Kebijakan ini secara khusus dikeluarkan oleh pemerintah memang ditujukan untuk narapidana kasus – kasus tertentu yaitu Korupsi, Terorisme, dan Narkotika. Terlepas dari motif yang melatar belakangi pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tersebut namun penting untuk melihat irisan kebijakan yang tentunya akan terkait dengan perlindungan hak asasi manusia.

Paper yang dibuat oleh Wahyu Wagiman ini berusaha menyajikan secara ringkas namun utuh dampak dari kebijakan tersebut terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan secara lebih luas juga melihat dampaknya terhadap filosofi pemasyarakatan atau "correction" terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia.

Secara filosofis, seperti yang dinyatakan oleh Sahardjo bahwa bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Secara singkat tujuan ini disebutnya sebagai Pemasyarakatan. Oleh karena itu kebijakan Pemasyarakatan yang dikembangkan ini memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Komitmen ini dipertegas dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas *pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.*

ICJR menekankan serta mendorong untuk terciptanya mekanisme dan indikator pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dengan lebih terbuka serta terukur dengan baik sehingga selain melindungi serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi hak – hak narapidana namun juga memberikan rasa keadilan bagi anggota masyarakat Indonesia lainnya. Tanpa rumusan indikator dan keterbukaan serta akuntabilitas pada proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat yang diatur pada level UU maka kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat akan tergantung pada kehendak dan kuasa pemerintah yang secara umum memiliki potensi besar untuk mengurangi jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dan mencederai perasaan keadilan

Jakarta, Februari 2012

Institute for Criminal Justice Reform

Daftar Isi

1. Pendahuluan	5
2. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	6
3. Hak-hak Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	9
4. Kebijakan Tentang Remisi.....	10
5. Kebijakan Pembebasan Bersyarat	12
6. Moratorium Remisi dan Pembebasan Bersyarat : Tinjauan Hak Asasi Manusia.	13
7. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	16
Tentang Institute for Criminal Justice Reform.....	17
Tentang Penulis	17

1. Pendahuluan

Satu hari setelah pengumuman reshuffle dan pengangkatan sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengumumkan pemberlakuan penghentian sementara (moratorium) remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor dan teroris. Pemerintah beralasan moratorium itu sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi dan terorisme serta tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karena sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dan terorisme. Adanya moratorium pemberian remisi juga akan memberikan efek jera pada para koruptor dan teroris. Selain itu, moratorium remisi juga memberikan angin segar bagi keadilan masyarakat. Alasan lainnya adalah apabila remisi begitu mudah diberikan, substansi keadilan masyarakat akan hilang. Masyarakat justru tersakiti dengan hadirnya remisi untuk para terpidana kasus korupsi (dan terorisme).

Namun demikian, moratorium remisi itu sendiri tidak dilakukan secara total bagi seluruh koruptor dan teroris, *whistleblower* atau pelaku pelapor akan tetap diberikan pengecualian untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Akibat dikeluarkannya kebijakan ini, beberapa anggota DPR dan mantan Menteri yang menjadi narapidana korupsi menjadi korban moratorium remisi dan pembebasan bersyarat ini. Terpidana kasus suap cek pelawat Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Paskah Suzetta menjadi korban pertama kebijakan ini. Disusul kemudian dengan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, mantan Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe, Bobby Suhardiman, Ahmad Hafiz Zawawi, Hengky Baramuli, Max Moein, Anggelina Pattisiana, Ni Luh Mariani Tirtasari, dan Budiningsih yang gagal bebas karena kebijakan ini.

Kebijakan untuk menghentikan remisi dan pembebasan bersyarat ini kontan saja menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Terutama pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan moratorium ini, seperti narapidana dan kuasa hukumnya, akademisi, aparat penegak hukum, DPR dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang korupsi.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengirimkan somasi kepada Menteri Hukum dan HAM dan Wakilnya terkait kebijakannya melakukan moratorium remisi bagi terpidana kasus korupsi. Somasi itu dilakukan karena kebijakan moratorium itu melanggar hak asasi manusia dan tidak mencirikan Indonesia sebagai negara hukum. Padahal dalam ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah tentang Remisi, Pembebasan bersyarat, dan Asimilasi, mengatur bahwa setiap narapidana mempunyai hak mendapatkan itu.

Demikian juga dengan Bagir Magin, Mantan Ketua Mahkamah Agung, yang menyatakan penundaan remisi bertentangan dua azas dalam prinsip penegakan hukum. Sebab, ketentuan penundaan itu tidaklah bisa berlaku surut dan digunakan terhadap narapidana yang sudah menjalani masa penahanan. Remisi merupakan hak setiap narapidana. Oleh karenanya, semua hal yang menyangkut hak asasi mestinya diatur melalui Undang-undang, bukan peraturan menteri.

Dewan Perwakilan Rakyat melalui Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung kebijakan Kementerian Hukum dan HAM ini. Bambang mengatakan bahwa apabila memang serius Kementerian Hukum dan HAM diharapkan segera mewujudkan moratorium tersebut dengan undang-undang tentang pemberian remisi yang merupakan hak-hak terpidana.

Senada dengan anggota DPR, Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa (moratorium remisi) pengetatan aturan dan implementasi ini boleh, tidak melanggar HAM, dan tidak diskriminasi asal diberlakukan pada siapa saja. Remisi menjadi diskriminasi manakala ada perlakuan beda pada narapidana yang melakukan kejahatan yang sama.

Sementara Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch, Febridiansyah mengakui adanya dimensi hak dalam ketentuan remisi. Meski demikian, ia menyarankan agar mekanisme pemberian remisi dilakukan dengan mekanisme yang ketat. Wakil Ketua Komnas HAM bidang Eksternal Nur Kholis mengatakan pada dasarnya remisi merupakan hak narapidana. Namun, penerapan remisi dapat disesuaikan dengan komitmen nasional, dalam hal ini komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi (dan terorisme).

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul pertanyaan, bagaimana kedudukan dan pengaturan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat dalam system pemasyarakatan di Indonesia? Apakah moratorium remisi dan pembebasan bersyarat tersebut melanggar hak-hak narapidana/hak asasi manusia atau tidak?

2. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Sistem Pemasyarakatan bagi publik lebih identik dengan "penjara" atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Padahal, dalam kenyataannya tugas pokok dan fungsi Sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan¹.

Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan secara formal pertama kali oleh Sahardjo SH saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Saat itu, Sahardjo merupakan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Di dalam pidatonya, Sahardjo menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Secara singkat tujuan ini disebutnya sebagai Pemasyarakatan.

"bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayom itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara...Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan...Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan

¹ Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008. subsub sistem dari Sistem Pemasyarakatan (yang kemudian disebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.

yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat”².

Pendapat Sahardjo ini diperkuat oleh amanat Presiden saat membuka konferensi ditegaskan, bahwa *dengan menyadari setiap manusia adalah Makhluk Tuhan yang hidup bermasyarakat maka dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia para narapidana diintegrasikan dengan masyarakat dan diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi negara secara aktif*³.

Dalam beberapa diskusi antara Sahardjo dengan Bahrudin Suryobroto disepakati bahwa konsep pemasyarakatan ini berkembang lebih jauh dari apa yang telah dianut sebelumnya sebagai tujuan pemidanaan, yaitu resosialisasi. Dalam hal ini tidak lagi memandang terpidana sebagai semata-mata sebagai manusia yang tidak lengkap sosialisasinya. Perumusan lebih jauh konsep Pemasyarakatan ini dilakukan melalui Konferensi Nasional Kependidikan di Lembang, Bandung, tanggal 27 April hingga 7 Mei 1964.

Di dalam konferensi ini, Bahrudin Suryobroto yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan, lebih jauh menjelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat, yang dapat dicapai melalui sebuah proses di mana terpidana turut serta secara aktif. Dalam hal inilah Pemasyarakatan berbeda dengan Resosialisasi yang lebih menekankan aspek individu terpidana bukan pada aspek integrasinya kembali dengan masyarakat.

Munculnya konsep Pemasyarakatan pada tahun 1964 pada dasarnya sangat terkait dengan adanya dorongan untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan. Dorongan tersebut bahkan telah formalisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk *Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoners*⁴.

Pasca Konferensi Dinas Kependidikan Nasional tahun 1964, sebagai bentuk komitmen pelaksanaan konsep Pemasyarakatan, Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan, melalui Surat Kantor Besar Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.6.8/506, menginstruksikan agar dilakukan penggantian nama kantor dan kesatuan dalam lingkungan direktorat dengan memakai *Pemasyarakatan* sebagai ganti dari *Kepenjaraan*. Semenjak tahun 1964 ini, sejumlah perubahan yang berpengaruh terjadi. Seperti pada periode 1975-1976 terselenggara sejumlah rapat kerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap munculnya manual-manual yang diperlukan dalam perlakuan terhadap terpidana berdasarkan konsepsi Pemasyarakatan.

² Sahardjo, S.H, "Pohon Beringin Pengayom Hukum Pancasila". Sebagaimana dikutip Drs. C.I Harsono Hs, Bc.IP dalam bukunya Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djembatan, 1995, halaman 1

³ Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008, *Op Cit*

⁴ Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977, <http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm>

Pasca munculnya Pemasyarakatan pada tahun 1964 ini, diperlukan waktu lebih dari 30 tahun hingga Indonesia memiliki Undang-Undang khusus tentang Pemasyarakatan. Sebelum adanya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pelaksanaan pidana pemenjaraan di Indonesia masih menjadikan reglemen penjara sebagai "pedoman".

Namun demikian, perkembangan Pemasyarakatan sebagai sistem telah didukung oleh sejumlah momentum parsial, seperti munculnya kebijakan struktural untuk pengkhususan penanganan narapidana anak. Sejak bulan November 1966, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membawahi dua direktorat, yaitu *Direktorat Pemasyarakatan* dan *Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA)*. Hal ini menunjukkan bahwa dari awalnya Pemasyarakatan telah memiliki komitmen untuk membedakan perlakuan antara narapidana anak dengan dewasa.

Perkembangan lainnya pasca munculnya Pemasyarakatan yang juga penting nilainya adalah difungsikannya unit-unit pelaksana teknis pemasyarakatan sebagai pelindung hak asasi manusia. Seiring dengan munculnya Pemasyarakatan tahun 1964, tugas besar yang ingin diemban adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Didin Sudirman (2007) menjelaskan tentang hal ini. Rumah Tahanan misalnya, selain melaksanakan tugas perawatan dan pelayanan, juga memiliki kewenangan hukum untuk melindungi harkat dan martabat tahanan. Demikian pula halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan yang mengupayakan seoptimal mungkin pemidanaan yang *memanusiakan manusia*, serta Balai Pemasyarakatan yang mengupayakan pertimbangan-pertimbangan proporsional bagi anak yang berhadapan dengan hukum di muka pengadilan.

Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi)⁵.

Dalam kaitan ini, system Pemasyarakatan yang dikembangkan ini memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab⁶. Komitmen ini dipertegas dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas *pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu*.

⁵ Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2008

⁶ Pasal 3 UU Pemasyarakatan

Prinsip-prinsip ini pada dasarnya dapat dijadikan indikator dalam melihat keberhasilan pelaksanaan Pemasarakatan dewasa ini. Meskipun bila dilihat lebih jauh, indikator yang dimaksud lebih berupa asas dan pemenuhan hak-hak narapidana.

Dalam konteks ini, Didin Sudirman⁷ menyatakan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan indikator utama keberhasilan tugas dan fungsi pemasarakatan, khususnya hak-hak dari Warga Binaan Pemasarakatan dan Tahanan.

Terkait dengan sejumlah perkembangan dalam pembangunan hukum di Indonesia dewasa ini, khususnya dalam konteks penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, posisi Sistem Pemasarakatan akan semakin penting. Reintegrasi sosial yang menjadi dasar filosofis Sistem Pemasarakatan secara eksplisit telah menjadi bagian dari rencana nasional dalam pembaruan KUHP. Pada pasal 54 RKUHP dinyatakan, bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sementara itu pada pasal 54 (2) juga ditegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Rancangan KUHP ini ke depan akan memperkuat posisi Sistem Pemasarakatan sebagai salah satu bagian integral Sistem Peradilan Pidana sekaligus mewarnai nuansa bekerjanya sub-sub SPP lainnya dalam konteks teknis dan filosofis.

3. Hak-hak Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan di Indonesia

Tuntutan akan pemenuhan hak asasi manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar manusia sebagai anggota masyarakat, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya, dan kebebasan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁸.

Berbagai regulasi telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia dalam upayanya melakukan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana. Regulasi utama yang dijadikan rujukan dalam melindungi hak-hak narapidana adalah UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Berdasarkan Undang-undang inilah berbagai aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemasarakatan dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai bentuk operasionalisasi Sistem Pemasarakatan⁹.

Berdasarkan Pasal 14 UU Pemasarakatan, Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

⁷ Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cetakan: I, Juni 2007

⁸ Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁹ Antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 TAHUN 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 TAHUN 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga Binaan pemasarakatan.

- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain UU Pemasyarakatan, hak-hak narapidana juga diatur dalam UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi. Melalui Undang-undang ini narapidana berhadapan mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Setiap narapidana juga berhak mendapatkan amnesty dan abolisi dari Presiden¹⁰.

4. Kebijakan Tentang Remisi

Remisi merupakan hak seorang Narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai warga binaan pemasyarakatan¹¹. Pemberian remisi bagi narapidana biasanya diumumkan secara nasional bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ataupun hari-hari besar keagamaan¹².

Secara yuridis formal, payung hukum berkaitan dengan remisi telah dibuat dalam beberapa peraturan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Inoonesia Nomor M.2.PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ditemukan pengertian mengenai remisi. Dalam ha1 ini dikatakan "setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana". Pengertian remisi secara tegas tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perahtran penmdang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Peundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, maka yang dimaksud dengan remisi adalah pengurangan masa pidana yang

¹⁰ Pasal 1 UU No. 11 tahun 1954 tentang Amnesty dan Abolisi

¹¹ Pasal 14 ayat (1) huruf I dan k UU Pemasyarakatan

¹² Drs. C.I Harsono Hs, Bc.IP dalam bukunya Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, 1995, halaman 25

diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pemberian remisi disyaratkan adanya kriteria berkelakuan baik. Artinya bagi narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik¹³, maka berhak mendapatkan remisi dan tidak perlu didahului dengan pengajuan permohonan oleh narapidana:

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi diberikan oleh Menteri dalam suatu ketetapan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut¹⁴:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Disamping memenuhi persyaratan diatas, persyaratan yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya Remisi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Jenis-jenis remisi pada dasarnya terdiri dari Remisi Umum, Remisi Khusus, dan Remisi tambahan. Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika satu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi Tambahan adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa terhadap negara; melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas¹⁵.

Selain jenis-jenis remisi tersebut di atas, dikenal pula adanya remisi dasawarsa yaitu remisi yang diberikan setiap 10 tahun sekali pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01- HN.02.01 Tahun 2006 diatur mengenai remisi umum susulan yaitu remisi umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang perkaranya pada tanggal 17 Agustus sudah diputus oleh pengadilan dan sudah menjalani masa penahanan selama 6 (enam) bulan atau lebih tetapi belum menerima putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht).

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 diatur pula mengenai remisi khusus tertunda dan remisi khusus bersyarat. Remisi khusus tertunda adalah remisi khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan bembab statusnya menjadi narapidana, sedangkan remisi khusus bersyarat adalah remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada narapidana dan anak pidana yang pada saat hari raya agama yang bersangkutan, masa menjalani pidananya belum cukup 6 (enam) bulan.

¹³ Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 TAHUN 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁴ Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 TAHUN 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁵ Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

5. Kebijakan Pembebasan Bersyarat

Pada awalnya dasar hukum dari Pembebasan bersyarat adalah pasal 15 KUHP yang menyatakan orang yang dihukum penjara boleh dilepaskan dengan perjanjian, bila telah melalui dua pertiga bagian dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari pada itu. Pada hakekatnya pemberian Pembebasan bersyarat ini hanyalah merupakan hadiah/remisi dari Negara bagi narapidana untuk bebas lebih awal dari masa hukuman yang sebenarnya¹⁶. Ketentuan ini hampir sepenuhnya sama dengan ketentuan yang mengatur masalah penempatan di bawah suatu *parole* di dalam *penal servitude* Inggris, dimana telah ditentukan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanya orang-orang yang telah dijatuhi pidana penjara, yang telah menjalankan tiga perempat dari masa pidana mereka, dan tiga per empat dari masa pidana tersebut sekurang-kurangnya adalah tiga tahun¹⁷.

Ketentuan ini kemudian diperbaharui dan dilengkapi dengan berbagai regulasi yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat, seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasarakatan.

Berdasarkan regulasi-regulasi tersebut, maka setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjalani masa pidana sekurangnya 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

¹⁶ Drs. C.I Harsono, *OP Cit*

¹⁷ Alfrida, Penerapan Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Sungguminasa, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/30b428d8dc32923f3748ac17bcc8b4b7.pdf>

Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pembebasan Bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat.

Tujuan diberikannya pembebasan bersyarat adalah dalam rangka¹⁸ :

- a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. memberi kesempatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. mendorong masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasarakatan.

6. Moratorium Remisi dan Pembebasan Bersyarat : Tinjauan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan paparan mengenai ketentuan remisi dan pembebasan bersyarat dalam system pemasarakatan di Indonesia dapat diketahui pada dasarnya remisi dan pembebasan bersyarat ini merupakan hak yang melekat pada setiap narapidana dan anak pidana yang menjadi warga binaan lembaga pemasarakatan. Remisi dan pembebasan bersyarat merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan.

Ketentuan ini bersesuaian dengan prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia yang telah diadopsi dan diterapkan oleh Negara Indonesia. Hal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1948 dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik¹⁹. Pasal 10 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik menyebutkan : "Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia".

Beberapa instrument hak asasi manusia internasional yang juga telah diadopsi dalam regulasi mengenai pemasarakatan antara lain Resolusi PBB Nomor 663 C Tahun 1957 tentang *Standard Minimum Rules for The Treatmen of Prisoners* (Peraturan – Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana dan Tahanan) dan Resolusi PBB No. 40/33 Tanggal 29 November 1985 tentang *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Peraturan – Peraturan Standar Minimum bagi Pengadilan Anak) atau lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*²⁰.

Dalam konteks ini, sistem pemasarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi soisal dalam memperlakukan narapidana.

Berkaitan dengan pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Binaan dalam prespektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasarakatan dengan system pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaannya, dapat diperhatikan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.-PK.04.10 Tahun 1990 terdapat 10 prinsip dasar pembinaan narapidana, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

¹⁸ Pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.01-PK.04.10 TAHUN 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

¹⁹ Diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005

²⁰ United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules", /RES/40/33,29 November 1985 plenary meeting 40/33, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>

2. Penjatuan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan, satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Memberikan bimbingan, dan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat, berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup.
4. Kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
5. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat daripada sebelum mereka dijatuhi pidana.
6. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para napi dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
7. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali waktu tertentu.
8. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila, hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
9. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak diri, keluarga dan lingkungannya, kemudian dibina / dibimbing ke jalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
10. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu, untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

Apabila diperhatikan orientasi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan yang mengarah pada perbaikan warga binaan pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat, tidak ada hak-hak lain yang dirampas, terkecuali hak kehilangan kebebasan sementara waktu, maka dengan demikian narapidana masih mempunyai hak-hak lain.

Oleh karena itu, pemberian remisi²¹ merupakan sarana untuk mengurangi dampak negatif dari sub kultur tempat pelaksanaan pidana, akibat pidana perampasan kemerdekaan maupun disparitas pidana yang mengalabatkan narapidana merasa menjadi korban ketidakadilan sehingga akan mempengaruhi proses sosialisasi. Pemberian remisi diharapkan lebih memotivasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik dalam rangka mempercepat proses reintegrasi sosial, dan secara psikologis pemberian remisi menghantu menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas.

²¹ Pada masa Peraturan Kesenjaraan alasan pemberian remisi disebut sebagai sebuah anugerah, sebab remisi merupakan pengurangan hukuman yang didasarkan pada belas kasihan Ratu. Sedangkan dalam UU Pemasyarakatan pemberian remisi tidak lagi anugerah melainkan sebuah hak yang diberikan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Jika dihitung sejak berlakunya Peraturan Kesenjaraan Stb 1917-708 (Peraturan Kesenjaraan) hingga saat ini—tahun 2011, maka telah berlangsung 94 tahun lamanya dan 16 tahun terhitung sejak UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) berlaku. Lengkapnya lihat Center For Detention Studies (CDS) Siaran Pers: 94 Tahun Kebijakan Remisi Dan Gagalnya Reformasi Hukum Pidana Di Indonesia, 16/09/2011, http://www.cds.or.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=89

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga telah mengemukakan aturan standar minimum bempa United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures yang menegaskan perlunya pejabat yang bemenang mempunyai alternatif tindakan setelah pidana (post-sentencing alternatives) yang cukup luas untuk menghindari proses institusionalisasi dan membantu pelaku tindak pidana berintegrasi kembali ke masyarakat. Tindakan itu antara lain meliputi remisi (remission)²².

Demikian juga dengan pemberian program pemberian bebas bersyarat, pemberian bebas bersyarat merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki (rehabilitasi) si pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk mempersiapkan narapidana menjadi manusia seutuhnya yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pemberian program bebas bersyarat merupakan pembinaan tahap akhir, dimana rangkaian proses pembinaan dari warga binaan yang dilalui dimulai dengan pembinaan di dalam Lapas sendiri yang kemudian berdasarkan pengamatan petugas Lapas pembinaan ini ditingkatkan kepada integrasi dengan masyarakat berupa pembinaan di luar Lapas yang terdiri dari Pembebasan Bersyarat (PB) yang semuanya merupakan tahapan pembinaan yang dilalui oleh warga binaan sampai kepada narapidana menjalani bebas bersyarat berdasarkan kepada sebuah Keputusan pejabat yang berwenang yaitu oleh Menteri Hukum dan HAM untuk Pembebasan Bersyarat²³.

Oleh karenanya, adanya rencana Pemerintah untuk melakukan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat terhadap koruptor dan teroris, memiliki potensi melanggar hak-hak narapidana untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga binaan yang telah dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan dan instrument hak asasi manusia yang sudah diadopsi dan diratifikasi Pemerintah Indonesia.

Namun, berkaitan dengan pro kontra mengenai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap pelaku kejahatan korupsi dan terorisme, maka yang harus dilakukan Pemerintah adalah bukan melakukan moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, melainkan membuka informasi yang seluas-luasnya kepada public dan memberikan laporan kepada public mengenai proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat. Sehingga, terjadi keterbukaan informasi (transparansi) dan akuntabilitas yang memadai mengenai proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini.

Disamping itu, Pemerintah juga harus melakukan perubahan paradigma pidana di Indonesia, untuk itu perlu ada kebijakan pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan pidana rehabilitasi kepada kejahatan-kejahatan yang tidak serius untuk mengatasi buruknya dampak pemenjaraan dan pengurangan over kapasitas di penjara-penjara. Reformasi hukum pidana dan hukum acara pidana merupakan program yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pada saat sekarang. Sehingga, adanya wacana mengenai penghentian remisi dan pembebasan bersyarat tidak menjadi alat untuk meningkatkan citra pemerintah, karena sampai saat ini reformasi hukum pidana di Indonesia tidak pernah dilakukan secara serius.

²² Dani Krisnawati, Kajian Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana, **MIMBAR HUKUM** Volume **19**, Nomor2, Juni2007, Halaman 301 - 316

²³ Yunifar, Efektivitas Program Pembinaan Bebas Bersyarat Bagi Warga Binaan Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mengatasi "Over Capacity" Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Padang, Tesis Pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, **2011**

7. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan di atas, maka remisi dan pembebasan bersyarat merupakan hak yang melekat pada setiap narapidana dan anak pidana yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Remisi dan pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kebijakan mengenai remisi dan pembebasan bersyarat ini secara prinsip telah bersesuaian dengan prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia yang telah diadopsi dan diterapkan oleh Negara Indonesia. Hal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 1948 dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik serta instrument hak asasi manusia lainnya.

Untuk mengatasi pro kontra mengenai moratorium remisi dan pembebasan bersyarat, maka Pemerintah seharusnya :

1. Melakukan perubahan-perubahan substansial terhadap UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan khususnya pasal-pasal yang mengatur pemberian remisi;
2. Melakukan perubahan-perubahan terhadap pokok-pokok pemidanaan dalam KUHP terutama terkait falsafah pemidanaan dan bentuk-bentuk pidana.
3. Membuka partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.

Tentang Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya di Indonesia yang didirikan di Jakarta pada 20 Agustus 2007

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana

Tentang Penulis

Wahyu Wagiman. Saat ini adalah salah satu *Senior Researcher Associate* sekaligus pendiri Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sehari – hari ia bekerja di Elsam dan menjabat sebagai Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan. Ia juga ditunjuk sebagai Koordinator Public Interest Lawyers Network (PIL-Net) Indonesia dan aktif juga di Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN). Terlibat aktif dalam Aliansi Reformasi KUHP dan Koalisi Perlindungan Saksi serta aktif di dalam sejumlah koalisi LSM yang bergerak di bidang advokasi Hak Asasi Manusia.